



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Al Amin bin Surahman
2. Tempat lahir : Umbul Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Al Amin bin Surahman ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OK Armet Ripanding, S.H., yang beralamat di Jalan Bendungan Pancawarna, Kelurahan Kuripan Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Al Amin bin Surahman bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Al Amin bin Surahman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai sweter warna kuning;
 - 1 (satu) buah Kasur lantai warna biru;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah merah tanpa No.Polisi, No.Rangka: MH1JM212XJK019076, No. Mesin : JM21E-1998194;Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Sdr. Surahman;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4A;Dikembalikan Kepada Yang Berhak An. Al Amin;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Al Amin bin Surahman pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira pukul 01.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni Anak Korban Anak Korban yang masih berusia 15 Tahun (saat peristiwa)/ di bawah umur berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sementara (SKHU)), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira pukul 00.00 WIB pada saat Terdakwa Al Amin bin Surahman sedang bersama Anak Saksi dan Anak Rohani bin Surahman di gubuk kolam ikan milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, lalu Anak Saksi menghubungi Anak Korban melalui Via Handpone dengan chatting Facebook yang mengatakan "buat dede bayi yuk" lalu Anak Korban membalas "ya ayuk tapi jangan sampe jadi ya dikeluarin diluar", kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika "ada cewek yang mau datang kesini" adalah Pina, Terdakwa menjawab "yaudah jemput" kemudian Terdakwa dan Anak Saksi bersepakat jika nanti mendapatkan Anak Korban maka Anak Saksi terlebih dahulu yang melakukan hubungan badan dikarenakan Anak Saksi lah yang mendapatkan perkenalan lalu Terdakwa menyetujuinya dan pada sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi menjemput Anak Korban di rumahnya yang beralamat di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor yang jaraknya sekira 2 (dua) Km, setelah tiba di dekat dengan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi menjemput Anak Korban di rumahnya dan tidak beberapa lama Anak Saksi kembali menemui Terdakwa dengan posisi sudah membawa/membonceng Anak Korban lalu Terdakwa ikut naik sepeda motor bersama Anak Saksi dan Anak Korban menuju gubuk kolam ikan milik orang tua Terdakwa. Lalu pada sekira pukul 00.10 WIB setelah sampai di gubuk kolam, Terdakwa duduk bersama Anak Rohani di ruang depan sedangkan Anak Saksi langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar gubuk dan melakukan hubungan badan dengan cara Anak Saksi langsung menciumi bibir Anak Korban sambil mengangkat baju yang Anak Korban gunakan sebatas leher kemudian Anak Saksi meremas kedua payudara Anak Korban sambil membuka celana jeans pendek dan celana dalam Anak Korban hingga terlihat alat kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan menegang lalu badan Anak Korban direbahkan di ranjang dan Anak Saksi langsung menindih badan Anak Korban serta memasukkan alat kemaluan ke dalam vagina Anak Korban sambil mengeluarkan masukan alat kemaluan (penis) ke dalam vagina Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit dan merasakan klimaks lalu mengeluarkan sperma diluar alat kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi kembali menggunakan pakaian sambil Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban "Joinan sama kawan gua ya, ga enak dia yang punya motor sama yang punya rumah" namun awalnya Anak Korban menolak dengan berkata "gak lah" akan tetapi dikarenakan Anak Korban merasa takut dan khawatir tidak diantarkan pulang lalu Anak Korban hanya terdiam dan duduk dipinggir kasur sedangkan Anak Saksi keluar dari kamar dan mengatakan kepada Terdakwa "Tuh gantian" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemui Anak Korban sambil bertanya " nama kamu siapa" namun Anak Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa duduk disamping kiri Anak Korban dan tidak lama Terdakwa langsung memeluk bahu serta menciumi bibir Anak Korban kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di atas kasur sambil menciumi bibir Anak Korban setelah alat kemaluan (penis) Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa membuka kaos dan celana yang dipakai hingga keadaan telanjang sedangkan Anak Korban juga membuka celana jeans dan celana dalam tetapi bajunya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibuka (setengah badan) selanjutnya Anak Korban dalam posisi terlentang dan kedua kakinya Terdakwa lebarkan (mengangkang) lalu Terdakwa dengan posisi di atas langsung memasukkan alat kemaluan (Penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan secara berulang-ulang selama + 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan alat kemaluan dari vagina Anak Korban serta mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian kembali dan keluar untuk mengobrol-ngobrol sambil main Handpone bersama Anak Saksi sedangkan Anak Rohani saat itu masuk ke dalam kamar untuk tidur, lalu pada sekia pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya selanjutnya setelah Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak Korban lalu pada keesokan harinya pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi kembali menemui Anak Korban di rumah Anak Korban dengan bermaksud memberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai imbalan hubungan badan yang sudah dilakukan;

- Bahwa dikarenakan Anak Korban merasa trauma atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Anak Saksi serta beberapa orang lainnya dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 lalu pada hari dan tanggal lupa pada sekira akhir bulan Desember 2020 Anak Korban pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kos-kos Pringsewu selama 2 (dua) minggu. Sementara dikarenakan Saksi Saniti binti Sakiman yang merupakan orang tua kandung Anak Korban merasa cemas lalu Saksi Saniti meminta tolong kepada Saksi Jaminudin bin Armad serta Saksi Wanda Wijaya bin Yanu Wilono untuk dapat mencari informasi keberadaan Anak Korban dan dapat membawa pulang sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Wanda berhasil menemukan Anak Korban di area Pendopo daerah Kabupaten Pringsewu dan Saksi Wanda membujuk serta membawa Anak Korban pulang ke rumah Saksi Jaminudin lalu setelah sampai di rumah Saksi Jaminudin Anak Korban ditanyakan oleh Saksi Jaminudin tentang apa sebab/alasan Anak Korban pergi meninggalkan rumah kemudian Anak Korban pun akhirnya menceritakan peristiwa yang dialami. Setelah mengetahui hal tersebut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jaminudin segera memberitahukan Saksi Saniti dan pada senin tanggal 18 Januari 2021 Saksi Jaminudin melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung secara tertulis dan kemudian pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 Saksi Saniti membawa Anak Korban ke RSUD Pringsewu guna dilakukan visum. Kemudian setelah Saksi Jaminudin melaporkan secara tertulis ke kantor Polsek Pugung lalu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Pugung dan diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna ditindak lanjuti perbuatannya secara Hukum;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. Anak Korban dari RSUD Pringsewu Nomor : Visum 350/092/LL.04/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lita Ria Astrianti Sp.OG tertanggal 19 Januari 2021 dengan hasil kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan disimpulkan terdapat sebagai berikut:

Keadaan Umum : Baik, sadar penuh

Daerah Genitalia : tidak ada tanda luka di labia dan vagina, hymen sudah tidak ada lagi;

Robekan mencapai dasar, luka pada hymen adalah robekan lama;

Kesimpulan:

Tampak robekan mencapai dasar pada himen dan luka pada himen adalah luka lama;

- Bahwa berdasarkan Laporan evaluasi Psikologi An. Anak Korban dari UPTD, PPPA Kabupaten Tanggamus tanggal 18 Januari 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis, S memiliki kapasitas kecerdasan di bawah rata-rata orang seusianya. S cenderung sulit melihat sebuah situasi secara baik dan memilih penyelesaian masalah yang kurang tepat. S memiliki kesulitan dalam mengekspresikan emosi dan menyesuaikan diri di lingkungan sosial.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Al Amin bin Surahman pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira pukul 01.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Anak Korban Anak Korban yang masih berusia 15 Tahun (saat peristiwa) / di bawah umur berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sementara (SKHU)), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira pukul 00.00 WIB pada saat Terdakwa Al Amin bin Surahman sedang bersama Anak Saksi dan Anak Rohani bin Surahman di gubuk kolam ikan milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, lalu Anak Saksi menghubungi Anak Korban melalui Via Handpone dengan chatting Facebook yang mengatakan “buat dede bayi yuk” lalu Anak Korban membalas “ya ayuk tapi jangan sampe jadi ya dikeluarin diluar”, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika “ada cewek yang mau datang kesini” adalah Pina, Terdakwa menjawab “yaudah jemput” kemudian Terdakwa dan Anak Saksi bersepakat jika nanti mendapatkan Anak Korban maka Anak Saksi terlebih dahulu yang melakukan hubungan badan dikarenakan Anak Saksi lah yang mendapatkan perkenalan lalu Terdakwa menyetujuinya dan pada sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi menjemput Anak Korban di rumahnya yang beralamat di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor yang jaraknya sekira 2 (dua) Km, setelah tiba di dekat dengan rumah Anak Korban lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi menjemput Anak Korban di rumahnya dan tidak beberapa lama Anak Saksi kembali menemui Terdakwa dengan posisi sudah membawa/membonceng Anak Korban lalu Terdakwa ikut naik sepeda motor bersama Anak Saksi dan Anak Korban menuju gubuk kolam ikan milik orang tua Terdakwa. Lalu pada sekira pukul 00.10 WIB setelah sampai di gubuk kolam, Terdakwa duduk bersama Anak Rohani di ruang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sedangkan Anak Saksi langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar gubuk dan melakukan hubungan badan dengan cara Anak Saksi langsung menciumi bibir Anak Korban sambil mengangkat baju yang Anak Korban gunakan sebatas leher kemudian Anak Saksi meremas kedua payudara Anak Korban sambil membuka celana jeans pendek dan celana dalam Anak Korban hingga terlihat alat kemaluan (vagina) Anak Korban lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan menegang lalu badan Anak Korban direbahkan di ranjang dan Anak Saksi langsung menindih badan Anak Korban serta memasukan alat kemaluan ke dalam vagina Anak Korban sambil mengeluarkan masuk an alat kemaluan (penis) ke dalam vagina Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit dan merasakan klimaks lalu mengeluarkan sperma diluar alat kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi kembali menggunakan pakaian sambil Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban "Joinan sama kawan gua ya, ga enak dia yang punya motor sama yang punya rumah" namun awalnya Anak Korban menolak dengan berkata "gak lah" akan tetapi dikarenakan Anak Korban merasa takut dan khawatir tidak diantarkan pulang lalu Anak Korban hanya terdiam dan duduk dipinggir kasur sedangkan Anak Saksi keluar dari kamar dan mengatakan kepada Terdakwa "Tuh gantian" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemui Anak Korban sambil bertanya " nama kamu siapa" namun Anak Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa duduk disamping kiri Anak Korban dan tidak lama Terdakwa langsung memeluk bahu serta menciumi bibir Anak Korban kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di atas kasur sambil menciumi bibir Anak Korban setelah alat kemaluan (penis) Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa membuka kaos dan celana yang dipakai hingga keadaan telanjang sedangkan Anak Korban juga membuka celana jeans dan celana dalam tetapi bajunya tidak dibuka (setengah badan) selanjutnya Anak Korban dalam posisi terlentang dan kedua kakinya Terdakwa lebarkan (mengangkang) lalu Terdakwa dengan posisi di atas langsung memasukan alat kemaluan (Penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan secara berulang-ulang selama + 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan alat kemaluan dari vagina Anak Korban serta mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban setelah itu Terdakwa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak Korban memakai pakaian kembali dan keluar untuk mengobrol-obrol sambil main Handpone bersama Anak Saksi sedangkan Anak Rohani saat itu masuk ke dalam kamar untuk tidur, lalu pada sekia pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya selanjutnya setelah Terdakwa dan Anak Saksi melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak Korban lalu pada keesokan harinya pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Anak Rohmasah kembali menemui Anak Korban di rumah Anak Korban dengan bermaksud memberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai imbalan hubungan badan yang sudah dilakukan.

- Bahwa dikarenakan Anak Korban merasa trauma atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Anak Saksi serta beberapa orang lainnya dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 lalu pada hari dan tanggal lupa pada sekira akhir bulan Desember 2020 Anak Korban pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kos-kos Pringsewu selama 2 (dua) minggu. Sementara dikarenakan Saksi Saniti binti Sakiman yang merupakan orang tua kandung Anak Korban merasa cemas lalu Saksi Saniti meminta tolong kepada Saksi Jaminudin bin Armad serta Saksi Wanda Wijaya bin Yanu Wilono untuk dapat mencari informasi keberadaan Anak Korban dan dapat membawa pulang sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Wanda berhasil menemukan Anak Korban di area Pendopo daerah Kabupaten Pringsewu dan Saksi Wanda membujuk serta membawa Anak Korban pulang ke rumah Saksi Jaminudin lalu setelah sampai di rumah Saksi Jaminudin Anak Korban ditanyakan oleh Saksi Jaminudin tentang apa sebab/alasan Anak Korban pergi meninggalkan rumah kemudian Anak Korban pun akhirnya menceritakan peristiwa yang dialami. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi Jaminudin segera memberitahukan Saksi Saniti dan pada senin tanggal 18 Januari 2021 Saksi Jaminudin melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung secara tertulis dan kemudian pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 Saksi Saniti membawa Anak Korban ke RSUD Pringsewu guna dilakukan visum. Kemudian setelah Saksi Jaminudin melaporkan secara tertulis ke kantor Polsek Pugung lalu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Terdakwa berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Pugung dan diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna ditindak lanjuti perbuatannya secara Hukum.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. Anak Korban dari RSUD Pringsewu Nomor : Visum 350/092/LL.04/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lita Ria Astrianti Sp.OG tertanggal 19 Januari 2021 dengan hasil kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan disimpulkan terdapat sebagai berikut :

Kedadaan Umum : Baik, sadar penuh

Daerah Genitalia : tidak ada tanda luka di labia dan vagina, hymen sudah tidak ada lagi;

Robekan mencapai dasar, luka pada hymen adalah robekan lama;

Kesimpulan:

Tampak robekan mencapai dasar pada himen dan luka pada himen adalah luka lama

- Bahwa berdasarkan Laporan evaluasi Psikologi An. Anak Korban dari UPTD, PPPA Kabupaten Tanggamus tanggal 18 Januari 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Cindani Trika Kusuma, M.Psi.,Psikolog dengan hasil kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis, S memiliki kapasitas kecerdasan di bawah rata-rata orang seusianya. S cenderung sulit melihat sebuah situasi secara baik dan memilih penyelesaian masalah yang kurang tepat. S memiliki kesulitan dalam mengekspresikan emosi dan menyesuaikan diri di lingkungan sosial.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh Anak korban;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban menerangkan yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut diketahui bernama Terdakwa Al Amin bin Surahman;
- Bahwa Anak korban menerangkan Terdakwa Al Amin bin Surahman telah melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak korban menerangkan peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira pukul 01.10 WIB bertempat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang berawal pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira pukul 00.00 WIB pada saat Terdakwa Al Amin bin Surahman sedang bersama Anak Saksi, lalu Anak Saksi menghubungi Anak melalui Via Handpone dengan chatting Facebook yang mengatakan "buat dede bayi yuk" lalu Anak membalas "ya ayuk tapi jangan sampe jadi ya dikeluarin diluar", lalu pada sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi menjemput Anak yang beralamat di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor yang jaraknya sekira 2 (dua) Km, setelah tiba di dekat dengan rumah Anak lalu Anak Saksi menjemput Anak dan tidak beberapa lama Anak Saksi menemui Terdakwa dengan posisi Anak Saksi sudah membawa/membonceng Anak lalu Terdakwa ikut naik sepeda motor bersama Anak Saksi dan Anak menuju gubuk kolam ikan milik orang tua Terdakwa. Lalu pada sekira pukul 00.10 WIB setelah sampai di gubuk kolam, Terdakwa duduk bersama Anak Rohani di ruang depan sedangkan Anak Saksi langsung membawa Anak ke dalam kamar gubuk dan melakukan hubungan badan dengan cara Anak Saksi langsung menciumi bibir Anak sambil mengangkat baju yang Anak gunakan sebatas leher kemudian Anak Saksi meremas kedua payudara Anak sambil membuka celana jeans pendek dan celana dalam Anak Korban hingga terlihat alat kemaluan (vagina) Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan menegang lalu badan Anak direbahkan di ranjang dan Anak Saksi langsung menindih badan Anak serta memasukan alat kemaluan ke dalam vagina Anak sambil mengeluarkan masukan alat kemaluan (penis) ke dalam vagina Anak selama + 10 (sepuluh) menit dan merasakan klimaks lalu mengeluarkan sperma diluar alat kemaluan Anak, setelah itu Anak

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot



dan Anak Saksi kembali menggunakan pakaian sambil Anak Saksi mengatakan kepada Anak "Joinan sama kawan gua ya, ga enak dia yang punya motor sama yang punya rumah" namun awalnya Anak menolak dengan berkata "gak lah" akan tetapi dikarenakan Anak merasa takut dan khawatir tidak diantarkan pulang lalu Anak hanya terdiam dan duduk dipinggir kasur sedangkan Anak Saksi keluar dari kamar dan mengatakan kepada Terdakwa "Tuh gantian" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemui Anak sambil bertanya " nama kamu siapa" namun Anak tidak menjawab, kemudian Terdakwa duduk disamping kiri Anak dan tidak lama Terdakwa langsung memeluk bahu serta menciumi bibir Anak kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak di atas kasur sambil menciumi bibir Anak setelah alat kemaluan (penis) Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa membuka kaos dan celana yang dipakai hingga keadaan telanjang kemudian Terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam tetapi baju milik Anak korban sapinah tidak dibuka (setengah badan) selanjutnya Anak dalam posisi terlentang dan kedua kakinya Terdakwa lebarkan (mengangkang) lalu Terdakwa dengan posisi di atas langsung memasukkan alat kemaluan (Penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak dengan cara memaju mundurkan secara berulang-ulang selama + 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan alat kemaluan dari vagina Anak serta mengeluarkan sperma di atas perut Anak setelah itu Terdakwa dan Anak memakai pakaian kembali dan keluar untuk mengobrol-ngobrol sambil main Handpone bersama Anak Saksi sedangkan Anak Rohani saat itu masuk ke dalam kamar untuk tidur, lalu pada sekia pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi mengantarkan Anak pulang ke rumahnya;

- Bahwa dikarenakan Anak merasa trauma atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Anak Saksi serta beberapa orang lainnya dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 lalu pada hari dan tanggal lupa pada sekira akhir bulan Desember 2020 Anak pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kos-kos Pringsewu selama 2 (dua) minggu, Sampai kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Wanda berhasil menemukan Anak di area Pendopo daerah Kabupaten Pringsewu dan Saksi Wanda membawa Anak pulang ke rumah Saksi Jaminudin lalu setelah sampai di rumah Saksi Jaminudin Anak ditanyakan oleh Saksi Jaminudin tentang apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab/alasan Anak pergi meninggalkan rumah kemudian Anak pun akhirnya menceritakan peristiwa yang dialami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Saniti binti Sakiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya perkara persetubuhan terhadap Anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam peristiwa persetubuhan terhadap Anak di bawah umur tersebut korbannya adalah Anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban, 15 Tahun, Tempat tanggal lahir : Jawa Barat, 01 Agustus 2005, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Jenis kelamin Perempuan, Suku Sunda, Pendidikan Masih sekolah kelas IX di SMPN 1 Pugung, Kebangsaan Indonesia, Alamat rumah Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap Anak korban Pina yang dilakukan oleh Terdakwa Al Amin berawal pada sekira bulan Desember 2020 Saksi lihat Anak Saksi yaitu Pina kelakuannya tidak jelas atau sering pergi-pergi dan jarang pulang ke rumah hingga akhirnya pada bulan Januari 2021 Anak Korban tidak pulang ke rumah sudah sekira 1 minggu lamanya, kemudian Saksi minta tolong dengan Keponakan Saksi yang bernama Saksi Wanda untuk mencari Anak Korban dan Pada hari jum'at tanggal 15 januari 2021 Anak Korban ditemukan oleh Saksi Wanda di daerah pringsewu lalu dibawa pulang ke rumah Saksi dan di rumah Anak Korban bercerita kepada Saksi " bahwa dibawa main sama si Jaka ke Umbul Baru" lalu Saksi tanya "kamu diapain kamu dipake sama siapa saja jujur " dan Anak Korban menjawab "saya dipake sama Jaka, Ivan, Rohmani, Amin ,Sabil" hingga akhirnya Saksi mengetahui bahwa Anak kandung atau Anak Korban telah disetubuhi dan Saksi merasa tidak terima hingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi polsek Pugung;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah peristiwa persetubuhan tersebut Anak Korban menjadi lebih banyak mengurung diri didalam kamar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Jaminudin bin Armad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa persetubuhan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah melakukan persetubuhan tersebut yaitu bernama Terdakwa Al Amin bin Surahman dan korbannya adalah Savina binti Sarman;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah keponakan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB saat Saksi Wanda berhasil menemukan Anak Korban di area Pendopo daerah Kabupaten Pringsewu dan Saksi Wanda membawa Anak Korban pulang ke rumah Saksi lalu setelah sampai di rumah Saksi Anak Korban ditanyakan oleh Saksi tentang apa sebab/alasan Anak Korban pergi meninggalkan rumah kemudian Anak Korban pun akhirnya menceritakan peristiwa yang dialami. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi segera memberitahukan Saksi Saniti dan pada senin tanggal 18 Januari 2021 Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung secara tertulis dan kemudian pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 Saksi Saniti membawa Anak Korban ke RSUD Pringsewu guna dilakukan visum. Kemudian setelah Saksi melaporkan secara tertulis ke kantor Polsek Pugung lalu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Umbul Baru Pekon Tuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Pugung dan diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna ditindak lanjuti perbuatannya secara Hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Wanda Wijaya bin Yanu Wilono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa persetubuhan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah melakukan persetubuhan tersebut yaitu bernama Terdakwa Al Amin bin Surahman dan korbannya adalah Anak Korban;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah adik sepupu kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada sekira akhir bulan Desember 2020 saat Anak Korban pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kos-kos Pringsewu selama 2 (dua) minggu. Sementara dikarenakan Saksi Saniti binti Sakiman yang merupakan orang tua kandung Anak Korban merasa cemas lalu Saksi Saniti meminta tolong kepada Saksi Jaminudin bin Armad serta Saksi untuk dapat mencari informasi keberadaan Anak Korban dan dapat membawa pulang sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB Saksi berhasil menemukan Anak Korban di area Pendopo daerah Kabupaten Pringsewu dan Saksi membujuk serta membawa Anak Korban pulang ke rumah Saksi Jaminudin lalu setelah sampai di rumah Saksi Jaminudin Anak Korban ditanyakan oleh Saksi Jaminudin tentang apa sebab/alasan Anak Korban pergi meninggalkan rumah kemudian Anak Korban pun akhirnya menceritakan peristiwa yang dialami. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi Jaminudin segera memberitahukan Saksi Saniti dan pada senin tanggal 18 Januari 2021 Saksi Jaminudin melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung secara tertulis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

5. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa persetubuhan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan yang telah melakukan persetubuhan tersebut yaitu bernama Terdakwa Al Amin bin Surahman bersama Anak Saksi dan korbannya adalah Savina binti Sarman;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan awalnya sudah mengenal Anak Korban Sapinah binti Parman sekira 1 (satu) Bulan sebelumnya melalui Sdr.Rafi, kemudian pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2020 saat Anak Saksi sedang berasama Terdakwa Al Amin dan Sdr.Rohani di gubuk kolam ikan di dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus lalu Anak Saksi dan Anak korban Sapinah melakukan chattingan melalui Facebook sekira jam 00.00 WIB ketika itu Anak Saksi mengatakan “ Pin lo tadi kemana, kok lo gak ada di rumah tadi gua main ke rumah lo “ lalu dijawab oleh Anak sapinah “ Gua main”

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot



kemudian Anak Saksi balas “mau di jemput gak” lalu Anak Sapinah membalas “yaudah jemput keburu malem” lalu Anak Saksi membalas “buat dede bayi yuk “ lalu Anak Korban Sapinah menjawab “ya ayuk tapi jangan sampe jadi ya dikeluarin diluar” setelah itu Anak korban dengan Anak Saksi lanjut chattingan kemudian Anak Korban Sapinah minta untuk dijemput di rumah dan sekira jam 01.00 WIB Anak korban dijemput di depan rumah Anak korban lalu di perjalanan Anak Saksi kembali mengatakan kepada Anak korban “pin tapi buat dede bayi ya, tapi jangan sampe jadi”, namun saat itu Anak korban hanya diam, lalu Anak Saksi mengatakan “nanti kalo ada apa-apa gua tanggung jawab” tidak lama kemudian kami sampai di lapangan way jaha yang pada saat itu sudah ada Terdakwa Al Amin bin Surahman setelah itu kami berboncangan 3 (tiga) menuju kearah Gubuk milik orang tua Terdakwa Al Amin di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus, sesampainya disana Anak Korban langsung diajak masuk ke dalam kamar oleh Anak Saksi, kemudian Anak Saksi mencium bibir Anak Korban sambil mengikat baju Anak Korban sebatas leher dan meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak Korban membuka celana jeans pendek dan celana dalam Anak Korban kemudian Anak Saksi membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat kemaluannya kemudian badan Anak Korban direbahkan di ranjang dan Anak Saksi mendindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sambil mengeluarkan masukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sampai akhirnya Anak Saksi mengeluarkan Spermanya diluar kemaluan Anak korban, setelah Anak Korban dan Anak Saksi mengenakan pakaian masing-masing, kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban “Joinan sama kawan gua ya, gak enak dia yang punya motor sama yang punya rumah” lalu Anak Korban menjawab “gak lah” setelah itu Anak Saksi keluar dari kamar dan mengatakan kepada Terdakwa Al Amin “tuh gentian” dan Terdakwa Al Amin masuk ke dalam kamar dan melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap Anak korban hingga beberapa menit, setelah itu Anak korban dan Terdakwa Al Amin keluar kamar untuk duduk dan ngobrol di ruang depan saat itu ada Sdr. Rohani, Terdakwa Saksi Al Amin dan Anak Korban, kemudian sekira jam 03. 00 WIB Anak korban diantarkan pulang ke rumah;



- Bahwa Anak Saksi mengajak Anak korban supaya mau untuk diajak berhubungan badan dengan Anak Saksi karena saat itu Anak Saksi merasa bahwa Anak Saksi menyukai Anak korban dan merasa ingin menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa setelah Anak Saksi melakukan persetubuhan kepada Anak korban lalu keesokan harinya pada sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa Al amin dan Anak Saksi main ke rumah Anak Sapinah lalu Anak Sapinah meminta uang kepada Terdakwa dan Anak Saksi lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai uang imbalan hubungan badan yang sudah dilakukan;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan alasan Anak Saksi memberi tahu Terdakwa Al amin bahwa Anak Sapinah bisa di ajak berhubungan badan karna saat itu Anak Saksi ingin berhubungan badan namun Anak Saksi tidak memiliki uang dan tidak memiliki kendaraan dan saat itu yang memiliki kendaraan dan uang adalah Terdakwa Al Amin maka dari itu Anak Saksi mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa Al Amin kemudian Terdakwa Al Amin menyetujuinya;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Anak Saksi diamankan oleh anggota kepolisian pada saat Anak Saksi sedang berada di rumah di dusun umbul baru pekon Tiuh memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sekira jam 11.00 WIB. Kemudian Anak Saksi dibawa kepolsek Pugung untuk dimintai keterangan dan pada saat itulah akhirnya Anak Saksi mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Sapinah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan bukti Surat berupa:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSUD Pringsewu Nomor : Visum 350/092/LL.04/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lita Ria Astrianti Sp.OG tertanggal 19 Januari 2021;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 30 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Cindani Trika Kusuma, MPsi.,Psikolog;



3. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHU) 000atas nama Sapinah tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Anak korban yang Terdakwa setubuhi tersebut bernama Anak Korban, Umur : 15 Tahun, Tempat tanggal lahir : Jawa Barat, 01 Agustus 2005, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Jenis kelamin Perempuan, Suku Sunda, Pendidikan Masih sekolah kelas IX di SMPN 1 Pugung, Kebangsaan Indonesia, Alamat rumah Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kab. Tanggamus. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa berawal pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2020 saat Terdakwa sedang bersama Sdr.Rohani dan Anak Saksi Rohmansah di gubuk kolam ikan milik orang tua Terdakwa di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon, lalu Anak Saksi Romansah chattingan dengan Anak Sapinah melalui Facebook sekira jam 00.00 WIB ketika itu Anak Saksi Romansah mengatakan “ada cewe yang mau datang kesini” adalah Anak Sapinah lalu Terdakwa menjawab “yaudah jemput” sehingga pada sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi Rohmansah pergi menjemput Anak Sapinah di ekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa lalu setelah tiba di dekat rumah Anak Sapinah, Terdakwa turun dari motor sedangkan Anak Saksi Rohmansah menuju rumah Sapinah dan menjemput di rumahnya setelah itu datang Anak Saksi Rohmansah sambil membonceng Anak Sapinah dan kemudian Terdakwa ikut naik dengan berbonceng tiga menuju gubuk kembali, sesampainya digubuk Anak Korban Sapinah langsung diajak masuk ke dalam kamar oleh Anak Saksi Romansah, kemudian Anak Saksi Romansah langsung melakukan pencabuan atau persetubuhan kepada Anak Sapinah sedangkan Terdakwa hanya menunggu di ruang tengah setelah 30 menit Anak Saksi Romansah keluar dari kamar dan mengatakan kepada Terdakwa “tuh gentian” lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Anak korban sedang duduk di pinggir kasur kemudian Terdakwa mendekati Anak korban dan mengatakan “siapa nama kamu” Anak korban diam saja setelah itu Terdakwa duduk disamping



Anak Korban sambil merangkul pundak Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Anak korban sambil meremas-remas payudara Anak korban, setelah itu Anak korban membuka celana dan celana dalamnya dan Terdakwa membuka celananya hingga terlihat kemaluannya kemudian Terdakwa menindih badan Anak korban sambil mengarahkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil mengeluarmasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak korban, setelah itu Anak korban dan keluar kamar untuk duduk dan ngobrol di ruang depan saat itu ada Sdr. Rohani, Terdakwa dan Anak Saksi Romansah, kemudian sekira jam 03. 00 WIB Anak korban diantarkan pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada ke esokan harinya pada sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa main ke rumah Anak Sapinah bersama Anak Saksi Rohmansah lalu Anak Sapinah meminjam uang kepada Terdakwa dan Anak Saksi Rohman lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai uang imbalan hubungan badan yang sudah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan sudah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
2. 1 (satu) helai sweter warna kuning;
3. 1 (satu) buah Kasur lantai warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah tanpa No. Polisi, No. Rangka : MH1JM212XJK019076, No. Mesin : JM21E-1998194;
5. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira pukul 00.00 WIB pada saat Terdakwa Al Amin bin Surahman sedang bersama Anak Saksi dan Anak Rohani bin Surahman di gubuk kolam ikan milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Anak Saksi menghubungi Anak Korban melalui Via Handpone dengan chatting



Facebook yang mengatakan "buat dede bayi yuk" lalu Anak Korban membalas "ya ayuk tapi jangan sampe jadi ya dikeluarin diluar";

- Bahwa kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika "ada cewek yang mau datang kesini" adalah Pina, Terdakwa menjawab "yaudah jemput" kemudian Terdakwa dan Anak Saksi bersepakat jika nanti mendapatkan Anak Korban maka Anak Saksi terlebih dahulu yang melakukan hubungan badan dikarenakan Anak Saksilah yang mendapatkan perkenalan lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi menjemput Anak Korban di rumahnya yang beralamat di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor yang jaraknya sekira 2 (dua) Km dan setelah tiba di dekat rumah Anak Korban, Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi menjemput Anak Korban di rumahnya, lalu tidak beberapa lama Anak Saksi kembali menemui Terdakwa dengan posisi sudah membawa/membonceng Anak Korban lalu Terdakwa ikut naik sepeda motor bersama Anak Saksi dan Anak Korban menuju gubuk kolam ikan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 00.10 WIB setelah sampai di gubuk kolam, Terdakwa duduk bersama Anak Rohani di ruang depan sedangkan Anak Saksi langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar gubuk dan melakukan hubungan badan dengan cara Anak Saksi langsung menciumi bibir Anak Korban sambil mengangkat baju Anak Korban sebatas leher kemudian Anak Saksi meremas kedua payudara Anak Korban sambil membuka celana jeans pendek dan celana dalam Anak Korban hingga terlihat alat kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang lalu badan Anak Korban direbahkan di ranjang dan Anak Saksi langsung menindih badan Anak Korban serta memasukkan alat kemaluan ke dalam vagina Anak Korban sambil mengeluarkan masukan alat kemaluan (penis) ke dalam vagina Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit dan merasakan klimaks lalu mengeluarkan sperma diluar alat kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi kembali menggunakan pakaian sambil Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban "Joinan sama kawan gua ya, ga enak dia yang punya motor sama yang punya rumah";
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak dengan berkata "gak lah" akan tetapi dikarenakan Anak Korban merasa takut dan khawatir tidak



diantarkan pulang lalu Anak Korban hanya terdiam dan duduk dipinggir kasur sedangkan Anak Saksi keluar dari kamar dan mengatakan kepada Terdakwa "Tuh gantian" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemui Anak Korban sambil bertanya", nama kamu siapa" namun Anak Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa duduk disamping kiri Anak Korban dan tidak lama Terdakwa langsung memeluk bahu serta menciumi bibir Anak Korban kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di atas kasur sambil menciumi bibir Anak Korban setelah alat kemaluan (penis) Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa membuka kaos dan celana yang dipakai hingga keadaan telanjang sedangkan Anak Korban juga membuka celana jeans dan celana dalam tetapi bajunya tidak dibuka (setengah badan) selanjutnya Anak Korban dalam posisi terlentang dan kedua kakinya Terdakwa lebarkan (mengangkang) lalu Terdakwa dengan posisi di atas langsung memasukkan alat kemaluan (Penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan secara berulang-ulang selama + 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan alat kemaluan dari vagina Anak Korban serta mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian kembali dan keluar untuk mengobrol-ngobrol sambil main Handpone bersama Anak Saksi sedangkan Anak Rohani saat itu masuk ke dalam kamar untuk tidur dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- selanjutnya pada keesokan harinya pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Anak Rohmasah kembali menemui Anak Korban di rumah Anak Korban dengan bermaksud memberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sebagai imbalan hubungan badan yang sudah dilakukan;
- Bahwa dikarenakan Anak Korban merasa trauma atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Anak Saksi serta beberapa orang lainnya dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020, lalu pada hari dan tanggal lupa pada sekira akhir bulan Desember 2020 Anak Korban pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kos-kos Pringsewu selama 2 (dua) minggu. Sementara dikarenakan Saksi Saniti binti Sakiman yang merupakan orang tua kandung Anak Korban merasa cemas lalu Saksi Saniti meminta tolong kepada Saksi Jaminudin bin Armad serta Saksi Wanda Wijaya bin Yanu Wilono untuk dapat mencari informasi



keberadaan Anak Korban dan dapat membawa pulang sehingga pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Wanda berhasil menemukan Anak Korban di area Pendopo daerah Kabupaten Pringsewu dan Saksi Wanda membujuk serta membawa Anak Korban pulang ke rumah Saksi Jaminudin lalu setelah sampai di rumah Saksi Jaminudin Anak Korban ditanyakan oleh Saksi Jaminudin tentang apa sebab/alasan Anak Korban pergi meninggalkan rumah kemudian Anak Korban pun akhirnya menceritakan peristiwa yang dialami;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi Jaminudin segera memberitahukan Saksi Saniti dan pada senin tanggal 18 Januari 2021 Saksi Jaminudin melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung secara tertulis dan kemudian pada hari selasa tanggal 19 Januari 2021 Saksi Saniti membawa Anak Korban ke RSUD Pringsewu guna dilakukan visum. Kemudian setelah Saksi Jaminudin melaporkan secara tertulis ke kantor Polsek Pugung lalu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Umbul Baru Pekon Tih Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Reskrim Polsek Pugung dan diserahkan ke kantor Polsek Pugung guna ditindak lanjuti perbuatannya secara Hukum;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum An. Anak Korban dari RSUD Pringsewu Nomor : Visum 350/092/LL.04/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lita Ria Astrianti Sp.OG tertanggal 19 Januari 2021 dengan hasil kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan disimpulkan terdapat sebagai berikut: Keadaan Umum: Baik, sadar penuh, Daerah Genitali: tidak ada tanda luka di labia dan vagina, hymen sudah tidak ada lagi, Robekan mencapai dasar, luka pada hymen adalah robekan lama; Kesimpulan: Tampak robekan mencapai dasar pada himen dan luka pada himen adalah luka lama;
- Bahwa berdasarkan Laporan evaluasi Psikologi An. Anak Korban dari UPTD,PPPA Kabupaten Tanggamus tanggal 18 Januari 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Cindani Trika Kusuma, M.Psi.,Psikolog dengan hasil kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis, S memiliki kapasitas kecerdasan di bawah rata-rata orang seusianya. S cenderung sulit melihat sebuah situasi secara baik dan memilih penyelesaian masalah yang kurang tepat. S memiliki kesulitan dalam mengekspersikan emosi dan menyesuaikan diri di lingkungan sosial;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rumusan pasal ini adalah setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan dalam Pasal 76D dalam undang – undang ini adalah setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang untuk berbuat dan bertanggung-jawab secara hukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Al Amin bin Surahman, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang diperoleh fakta hukum bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu frasa unsur dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan atau ucapan atau sikap untuk mencapai sesuatu dengan cara mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang ditujukan kepada tubuh maupun jiwa orang lain demi memenuhi hasrat keinginannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan atau ucapan atau sikap dalam bentuk tekanan yang ditujukan kepada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang mengikuti kehendaknya;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah perbuatan atau ucapan atau sikap seseorang yang sedemikian rupa untuk menciptakan suatu kejadian atau keadaan yang dapat menarik kepercayaan dari orang lain padahal kejadian atau keadaan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah lebih merujuk kepada ucapan atau serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah perbuatan atau ucapan atau sikap seseorang yang sedemikian rupa untuk meyakinkan orang lain sampai orang lain menjadi mau untuk melakukan keinginan hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam rumusan pasal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira pukul 00.00 WIB pada saat Terdakwa Al Amin bin Surahman sedang bersama Anak Saksi dan Anak Rohani bin Surahman di gubuk kolam ikan milik orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Umbul Baru Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Anak Saksi menghubungi Anak Korban melalui Via Handpone dengan chatting Facebook yang mengatakan "buat dede bayi yuk" lalu Anak Korban membalas "ya ayuk tapi jangan sampe jadi ya dikeluarin diluar";

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika "ada cewek yang mau datang kesini" adalah Pina, Terdakwa menjawab "yaudah jemput" kemudian Terdakwa dan Anak Saksi bersepakat jika nanti mendapatkan Anak Korban maka Anak Saksi terlebih dahulu yang melakukan hubungan badan dikarenakan Anak Saksilah yang mendapatkan perkenalan lalu Terdakwa menyетуinya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi menjemput Anak Korban di rumahnya yang beralamat di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor yang jaraknya sekira 2 (dua) Km dan setelah tiba di dekat rumah Anak Korban, Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Anak Saksi menjemput Anak Korban di rumahnya, lalu tidak beberapa lama Anak Saksi kembali menemui Terdakwa dengan posisi sudah membawa/membonceng Anak Korban lalu Terdakwa ikut naik sepeda motor bersama Anak Saksi dan Anak Korban menuju gubuk kolam ikan milik orang tua Terdakwa dan sekira pukul 00.10 WIB setelah sampai di gubuk kolam, Terdakwa duduk bersama Anak Rohani di ruang depan sedangkan Anak Saksi langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar gubuk dan melakukan hubungan badan dengan cara

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi langsung menciumi bibir Anak Korban sambil mengangkat baju Anak Korban sebatas leher kemudian Anak Saksi meremas kedua payudara Anak Korban sambil membuka celana jeans pendek dan celana dalam Anak Korban hingga terlihat alat kemaluan (vagina) Anak Korban, lalu Anak Saksi membuka celana dan celana dalamnya hingga terlihat alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang lalu badan Anak Korban direbahkan di ranjang dan Anak Saksi langsung menindih badan Anak Korban serta memasukkan alat kemaluan ke dalam vagina Anak Korban sambil mengeluarkan masukan alat kemaluan (penis) ke dalam vagina Anak Korban selama + 10 (sepuluh) menit dan merasakan klimaks lalu mengeluarkan sperma diluar alat kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi kembali menggunakan pakaian sambil Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban "Joinan sama kawan gua ya, ga enak dia yang punya motor sama yang punya rumah";

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban menolak dengan berkata "gak lah" akan tetapi dikarenakan Anak Korban merasa takut dan khawatir tidak diantarkan pulang lalu Anak Korban hanya terdiam dan duduk dipinggir kasur sedangkan Anak Saksi keluar dari kamar dan mengatakan kepada Terdakwa "Tuh gantian" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemui Anak Korban sambil bertanya", nama kamu siapa" namun Anak Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa duduk disamping kiri Anak Korban dan tidak lama Terdakwa langsung memeluk bahu serta menciumi bibir Anak Korban kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban di atas kasur sambil menciumi bibir Anak Korban setelah alat kemaluan (penis) Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa membuka kaos dan celana yang dipakai hingga keadaan telanjang sedangkan Anak Korban juga membuka celana jeans dan celana dalam tetapi bajunya tidak dibuka (setengah badan) selanjutnya Anak Korban dalam posisi terlentang dan kedua kakinya Terdakwa lebarkan (mengangkang) lalu Terdakwa dengan posisi di atas langsung memasukkan alat kemaluan (Penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dengan cara memaju mundurkan secara berulang-ulang selama + 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan alat kemaluan dari vagina Anak Korban serta mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian kembali dan keluar untuk mengobrol-ngobrol sambil main Handpone bersama Anak Saksi sedangkan Anak Rohani saat itu masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar untuk tidur dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Anak Saksi mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Anak Rohmasah kembali menemui Anak Korban di rumah Anak Korban dengan bermaksud memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai imbalan hubungan badan yang sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHU) 000atas nama Sapinah tanggal 4 Juni 2018 disebutkan Anak Saksi Sapinah lahir pada tanggal 1 Agustus 2005 dan tindak pidana dalam perkara ini terjadi pada bulan September 2020, sehingga diketahui usia Anak Sapinah belum berusia 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum An. Anak Korban dari RSUD Pringsewu Nomor : Visum 350/092/LL.04/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lita Ria Astrianti Sp.OG tertanggal 19 Januari 2021 dengan hasil kesimpulan bahwa Pada pemeriksaan disimpulkan terdapat sebagai berikut: Keadaan Umum: Baik, sadar penuh, Daerah Genitali: tidak ada tanda luka di labia dan vagina, hymen sudah tidak ada lagi, Robekan mencapai dasar, luka pada hymen adalah robekan lama; Kesimpulan: Tampak robekan mencapai dasar pada himen dan luka pada himen adalah luka lama dan Laporan evaluasi Psikologi An. Anak Korban dari UPTD, PPPA Kabupaten Tanggamus tanggal 18 Januari 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis, Anak Sapinah memiliki kapasitas kecerdasan di bawah rata-rata orang seusianya. Anak Sapinah cenderung sulit melihat sebuah situasi secara baik dan memilih penyelesaian masalah yang kurang tepat. Anak Sapinah memiliki kesulitan dalam mengekspresikan emosi dan menyesuaikan diri di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya frasa unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dari unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap diri dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) helai sweter warna kuning, 1 (satu) buah Kasur

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot



lantai warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah merah tanpa No. Polisi, No. Rangka: MH1JM212XJK019076, No. Mesin: JM21E-1998194 yang telah disita dari Sdr. Surahman, maka dikembalikan kepada Sdr. Surahman, sedangkan barang berupa 1 (Satu) Unit HP Merk Xiaomi 4A yang telah disita dari Al Amin, maka dikembalikan kepada Al Amin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban dan keluarganya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak ada mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Al Amin bin Surahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru,
 - 1 (satu) helai sweter warna kuning,
 - 1 (satu) buah Kasur lantai warna biru,Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah merah tanpa No. Polisi, No. Rangka: MH1JM212XJK019076, No. Mesin: JM21E-1998194, Dikembalikan kepada Sdr. Surahman,
- 1 (Satu) Unit HP Merk Xiaomi 4A, Dikembalikan kepada Al Amin;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2021, oleh kami, **Ari Qurniawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.** dan **Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Zulkipli, S.H., M.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Kot